



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azis Makassa Alias Pak Lista
2. Tempat lahir : Tana Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 52/25 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baliang, Kel. Lemo, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor ayam mati berwarna merah kekuning-kuningan dengan 2 kaki kering berwarna kuning (Belibi);
 - 1 (satu) ekor ayam mati berwarna hitam kemerah-merahan dengan 1 kaki kering berwarna hitam (Lapping);
 - 2 (dua) bilah pisau taji;
 - 1 (satu) buah solasi;
 - 1 (satu) buah batu asah;
 - 1 (satu) buah septi
 - 1 (satu) buah benang berwarna warni

**Dipergunakan dalam berkas perkara WELEM TAMBING TODINGAN
Alias NEK TASYA, DKK.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA** pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekitar pukul 18.00 Wita setidak-tidaknya bulan November, bertempat di palipu, Lembang palipu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barangsiapa turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"** perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, kegiatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian Resmob Sat. Reskrim yaitu Saksi GONO, Saksi STEP dan Saksi ASBAR melalui laporan dari masyarakat setelah itu petugas kepolisian langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah anggota berada tidak jauh dari lokasi para pelaku permainan sabung ayam tersebut menyadari kedatangan petugas kepolisian dan langsung membubarkan diri kemudian langsung melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa AZIS MAKASSA Bersama Saksi WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA, dan Saksi TATO PADA Alias ANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut untuk mengikuti upacara kematian, setelah beberapa saat orang-orang mulai berkumpul untuk melakukan perjudian sabung ayam dimana Terdakwa membawa uang dari rumahnya sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertaruh dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memasang taruhan pada ayam berwarna merah sebesar Rp.250.000 (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menang sehingga uang Terdakwa sejumlah Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa caranya awalnya dua ayam ditimbang atau *dipasisapu*, kemudian setelah itu kedua pihak setuju mengenai berapa taruhannya, setelah itu kedua ayam tersebut diikatkan masing – masing satu bilah pisau kecil (*taji*) kemudian diadu di dalam arena, untuk mengetahui siapa pemenangnya dilihat dari siapa yang memiliki ayam aduan mati duluan maka dianggap kalah, dan yang hidup dianggap menang, pihak yang kalah harus menyerahkan uang yang taruhan awal yang telah disepakati kepada pihak yang menang begitu juga dengan ayam yang telah kalah tersebut (*bakke*) diserahkan kepada pihak pemenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan lokasi perjudian sabung ayam tersebut tempatnya mudah dikunjungi khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA** pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekitar pukul 18.00 Wita setidak-tidaknya bulan November, bertempat di palipu, Lembang palipu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”*** perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, kegiatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian Resmob Sat. Reskrim yaitu Saksi GONO, Saksi STEP, dan Saksi ASBAR melalui laporan dari masyarakat setelah itu petugas kepolisian langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah anggota berada tidak jauh dari lokasi para pelaku pemain sabung ayam tersebut menyadari kedatangan petugas kepolisian dan langsung membubarkan diri kemudian langsung melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa AZIS MAKASSA Bersama Saksi WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA, dan Saksi TATO PADA Alias ANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut untuk mengikuti upacara kematian, setelah beberapa saat orang-orang mulai berkumpul untuk melakukan perjudian sabung ayam dimana Terdakwa membawa uang dari rumahnya sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertaruh dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memasang taruhan pada ayam berwarna merah sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menang sehingga uang Terdakwa sejumlah Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa caranya awalnya dua ayam ditimbang atau *dipasisapu*, kemudian setelah itu kedua pihak setuju mengenai berapa taruhannya, setelah itu kedua ayam tersebut diangkat masing – masing satu bilah pisau kecil (taji) kemudian diadu di dalam arena, untuk mengetahui siapa pemenangnya dilihat dari siapa yang memiliki ayam aduan mati duluan maka dianggap kalah, dan yang hidup dianggap menang, pihak yang kalah harus menyerahkan uang yang taruhan awal yang telah disepakati kepada pihak yang menang begitu juga dengan ayam yang telah kalah tersebut (bakke) diserahkan kepada pihak pemenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan lokasi perjudian sabung ayam tersebut tempatnya mudah dikunjungi khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ASBAR Alias ASBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi menerangkan perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Lemb. Palipu', Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lemb. Palipu', Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja



kami dari Personil Unit Lapangan Polres Tana Toraja bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat kami sampai di lokasi Perjudian sabung ayam tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter kami melihat langsung bahwa para pelaku judi sabung ayam tersebut sementara melakukan Perjudian. Kemudian kami pun masuk kelokasi dan berbaur dengan para warga yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut (Undercover) dan setelah melihat situasi sudah tepat untuk melakukan pembubaran kami pun langsung mengamankan para pelaku yang sementara melakukan perjudian saat itu sehingga saat itu para pelaku lain mengetahui kedatangan kami dan langsung membubarkan diri dengan melarikan diri dan kami pun berhasil mengamankan para terduga pelaku sebanyak 03 (tiga) orang dan setelah kami melakukan interogasi adapun namanama terduga Pelaku yang kami amankan yakni Saksi WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA, Saksi TATO PADA Alias ANTO, dan Terdakwa AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA beserta barang bukti yang kami amankan dari tangan terduga pelaku dan di tempat kejadian yakni Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah milik ketiga pelaku dan yang turut diamankan juga 2 (dua) ekor ayam, 2 (dua) bilah taji, 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah batu asah dan dan 1 (satu) buah benang. Selanjutnya ke 3 (tiga) orang beserta barang bukti yang kami amankan langsung kami bawa ke Polres Tana Toraja dan langsung menyerahkan kepada Anggota Unit Tipidum (Penyidik Pembantu) untuk dilakukan pemeriksaan serta proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan dapat memastikan bahwa yang Saksi lihat saat itu dan saat ini Saksi ketahui namanya adalah Saksi WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA, Saksi TATO PADA Alias ANTO, dan Terdakwa AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA karena pada saat kami sampai Saksi melihat orang tersebut sementara bertaruh dengan pelaku lain yang berhasil melarikan diri, dan kanit Saksi AIPTU SRI WAHYU mengatakan memang melihat Saksi WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA, Saksi TATO PADA Alias ANTO, dan Terdakwa AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA sedang bertaruh sehingga pada saat kami



melakukan penangkapan dan kami sangat yakin bahwa pelaku tersebutlah salah satu pelaku judi sabung ayam di tempat tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA, Saksi TATO PADA Alias ANTO, dan Terdakwa AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA kami menyuruh masing-masing untuk mengeluarkan barang yang ada pada mereka dimana saat itu pelaku mengeluarkan semua alat serta taruhan yang digunakan pada saat perjudian sabung ayam tersebut yang diantaranya Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik ketiga pelaku dan yang turut diamankan juga 2 (dua) ekor ayam, 2 (dua) bilah taji, 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah batu asah dan 1 (satu) buah benang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui pasti sudah berapa kali ayam diadu/sabung di lokasi tersebut namun pada saat kami sampai ada ayam yang sedang di adu dan sedang di pertaruhkan oleh para pelaku judi sabung ayam tersebut dimana pada saat itu Saksi dan anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku yang diamankan yang sedang bertaruh dengan pelaku yang Saksi tidak ketahui pasti orangnya dan berhasil melarikan diri pada saat kami akan melakukan penangkapan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak sempat menanyakan sudah berapa kali ayam diadu di tempat tersebut dan kami langsung membawa para pelaku sejumlah 03 (tiga) orang yang berhasil kami tangkap untuk dibawa langsung ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan di tempat permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa orang yang mengadakan perjudian jenis sabung ayam di tempat tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tempat dimana lokasi judi sabung ayam tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan dapat dijangkau oleh kendaraan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan didalam perjudian sabung ayam tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya melainkan bersifat untung-untungan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah ayam jantan, Taji (pisau ayam), benang (pengikat), solasi (pengikat), batu asah (alat mempertajam taji) dan uang tunai sebagai taruhannya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan saat diperlihatkan Foto tersebut adalah para pelaku perjudian sabung ayam yang kami amankan saat pembubaran yakni dari kiri ke kanan Saksi WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA, Saksi TATO PADA Alias ANTO, dan Terdakwa AZIS MAKASSA Alias PAK LISTA yang diamankan dari lokasi sabung ayam tersebut.

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan kenal dengan kedua orang tersebut di atas, yang mana yang bersangkutan merupakan teman serta sering bertemu dengan mereka di Kampung. Pada saat itu kami sedang melaksanakan perjudian jenis sabung ayam dan ditangkap serta diamankan oleh pihak Polres Tana Toraja.

- Bahwa benar Saksi menerangkan ditemukan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang bermain judi jenis sabung ayam yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Marinding Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja.

- Bahwa benar Saksi menerangkan sedang bermain judi jenis sabung ayam bersama dengan beberapa orang lainnya yang sudah Saksi tidak perhatikan dikarenakan sudah mulai malam, namun yang pasti pada saat itu ada Saksi TATO PADA dan Terdakwa ASIS MAKASSA' di lokasi perjudian jenis sabung ayam tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak memperhatikan hal tersebut dikarenakan jarak kami tidak bersampingan lanjut keadaan pada saat tadi sudah mulai gelap sehingga Saksi tidak melihat kedua orang tersebut melakukan taruhan ataupun melepas ayam untuk diadu.



- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan alat yang Saksi gunakan pada saat melakukan perjudian sabung ayam tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam milik Saksi, 1 (satu) buah pisau taji serta uang tunai, tali, dan isolasi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan caranya yakni mengambil 2 (Dua) ekor ayam dan membandingkan apabila cocok di siapkan uang tunai sebagai taruhannya dan setelah itu dimana 2 (dua) ekor ayam tersebut di pasang pisau taji setelah melakukan pemasangan pisau taji terhadap 2 (dua) ekor ayam tersebut langsung adukan, dan di antara 2 (dua) ekor ayam tersebut ada salah satunya mati maka yang masih hidup yang menang, setelah itu dimana yang kalah menyerahkan uang pasangan serta menyerahkan Ayam Bakke (ayam yang kalah/mati) kepada yang pemenang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara Saksi melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Saksi membawa ayam milik Saksi, kemudian ada yang hendak menyewa ayam tersebut untuk di adu, sehingga Saksi menyewakan ayam Saksi tersebut seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiha) kepada seseorang yang tidak Saksi kenali, lalu ayam Saksi yang disewa tersebut kemudian dipasang taji dan di adu dengan ayam milik lawan, setelah beberapa saat bertarung, akhirnya ayam Saksi yang menang sehingga Saksi mendapatkan komisi Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dari yang menyewa ayam Saksi tersebut. Namun karena ayam Saksi lepas/kabur, sehingga Saksi tetap mendapatkan Ayam Bakke (ayam yang kalah/mati) milik lawan. Lanjut kemudian pada pertarungan berikutnya, dari hasil sewa sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi memasang taruhan di ayam pada gambar (B) merupakan Ayam Ballibi (berwarna MERAH KEKUNINGAN dengan kaki berwarna HITAM) lanjut serta beberapa saat bertarung, akhirnya ayam yang Saksi taruhkan kalah, sehingga Saksi kehilangan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari dan tanggal tersebut di atas, di sekitar lokasi kejadian, ada acara Rambu Solo (acara pesta kematian adat Toraja) yang mana pada saat itu masyarakat sekitar sedang akan mendirikan Lantang (tenda tamu). Lanjut pada saat itu Saksi sedang pergi untuk mengambil rumput pakan kerbau, setelah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



melakukan aktifitas tersebut, lanjut Saksi menuju lokasi perjudian jenis sabung ayam dengan membawa 1(satu) ekor Ayam milik Saksi, dimana pada saat Saksi sampai, Saksi sudah mendapati banyak masyarakat yang sedang berkumpul.

- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah beberapa saat, kemudian ada yang hendak menyewa ayam tersebut untuk di adu, sehingga Saksi menyewakan ayam Saksi tersebut seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiha) kepada seseorang yang tidak Saksi kenali, lalu ayam Saksi yang disewa tersebut kemudian dipasang taji dan di adu dengan ayam milik lawan, setelah beberapa saat bertarung, akhirnya ayam Saksi yang menang sehingga Saksi mendapatkan komisi Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dari yang menyewa ayam Saksi tersebut. Namun karena ayam Saksi lepas/kabur, sehingga Saksi tetap mendapatkan Ayam Bakke (ayam yang kalah/mati) milik lawan. Lanjut kemudian pada pertarungan berikutnya, dari hasil sewa sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi memasang taruhan di ayam pada gambar (B) merupakan Ayam Ballibi (berwarna MERAH KEKUNINGAN dengan kaki berwarna HITAM) lanjut serta beberapa saat bertarung, akhirnya ayam yang Saksi taruhan kalah, sehingga Saksi kehilangan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) tersebut. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian membubarkan acara tersebut serta melakukan penangkapan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer, pada saat itu Saksi kelokasi dengan cara berjalan kaki.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu Saksi mendapatkan sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dari hasil sewa ayam yang Saksi bawa, kemudian karna ayam milik Saksi tersebut menang maka Saksi berhak mendapatkan Ayam Bakke (ayam yang kalah/mati) milik lawan, lanjut dari sejumlah uang sewa yang Saksi terima tersebut kemudian Saksi pergunakan lagi untuk memasang taruhan di ayam berikutnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan jika seandainya ayam milik Saksi yang disewa tersebut kalah, maka Saksi tidak akan mendapatkan apaapa. Namun pada saat itu ayam milik Saksi menang maka Saksi berhak mendapatkan uang sewa ayam sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan Ayam Bakke (ayam yang kalah/mati) milik lawan.



- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat benar bahwa Saksi sempat memasang taruhan sebesar Rp. 100.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah deal/sepakat dengan salah satu warga (Saksi tidak kenal) yang datang di lokasi, lanjut uang taruhan Saksi tersebut dipegang oleh Saksi seorang yang tidak Saksi kenal, dan jika Saksi menang Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2 00.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jika Saksi kalah Saksi akan membayar ke lawan taruhan Saksi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi tiba di lokasi, Saksi melihat Saksi TATO PADA dan Saksi ASIS MAKASSA' ada di lokasi perjudian jenis sabung ayam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tempat Saksi bersama dengan Saksi TATO PADA dan Saksi ASIS MAKASSA' melakukan perjudian merupakan tempat umum, ada jalanan umum yang mudah dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun maksud dan tujuan Saksi melakukan perjudian tersebut diatas adalah untuk mengisi waktu luang Saksi dan juga mencari keuntungan jika Saksi menang taruhan. Yang mana jika Saksi menang uang tersebut gunakan biasa untuk membeli pakan ternak babi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan di tempat tersebut masih terdapat banyak orang lain namun Saksi tidak ketahui satu persatu identitasnya masing – masing
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. TATO PADA Alias ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan telah ditemukan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang / akan bermain judi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Lemb. Palipu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa ASIS, dan Saksi NE' TASYA.



- Bahwa benar Saksi menerangkan kedua orang yang Saksi sebutkan diatas pada point 8 tersebut Saksi lihat berada di arena sabung ayam, yang Saksi Saksikan adalah Terdakwa ASIS dan Saksi sendiri saat itu memasang taruhan terhadap ayam yang sementara diadu diarena yakni ayam milik Saksi NE' TASYA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan permainan Judi Sabung Ayam atau taruhan dalam permainan tarung ayam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat melakukan perjudian sabung ayam tersebut Saksi tidak membawa alat apapun kecuali uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi pakai bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut. Saksi jelaskan juga bahwa pada saat itu Terdakwa ASIS juga cuman membawa uang namun Saksi tidak ketahui jumlah uang tersebut namun uang tersebut juga digunkannya untuk bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut. Sedangkan Saksi NE' TASYA pada saat itu Saksi melihatnya membawa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah untuk dipakai bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun caranya yakni mengambil 2 (Dua) ekor ayam dan membandingkan kemudian apabila cocok di siapkan uang tunai sebagai taruhannya dan setelah itu dimana 2 (Dua) ekor ayam tersebut di pasangkan pisau taji setelah melakukan pemasangan pisau taji terhadap 2 (Dua) ekor ayam tersebut langsung adukan, dan di antara 2 (Dua) ekor ayam tersebut ada salah satunya mati maka yang masih hidup yang menang, setelah itu dimana yang kalah menyerahkan uang pasangan tersebut kepada yang pemenang dan saat itu Saksi jelaskan memasang ayam milik Saksi NE' TASYA bersama dengan Terdakwa ASIS lalu pada saat itu Saksi sudah saling deal / sepakat dengan salah seorang warga yang ada dilokasi (Saksi tidak mengenalinya) , dan disepakati taruhannya Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa taruhan Terdakwa ASIS. Selanjutnya pada saat itu Saksi memilih ayam warna merah (ayam milik Saksi NE'TASYA) dan ayam pilihan Saksi tersebut kalah sehingga Saksi menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya sudah Saksi pasang dan saat itu tibatiba datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan pelaku lain.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Awalnya Saksi berada di rumah Saksi, yang kemudian Saksi keluar untuk membeli bensin bersama salah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



satu teman Saksi dan saat diperjalanan Saksi berpapasan dengan teman Saksi kemudian Saksi pun berhenti lalu teman Saksi tersebut menyampaikan kepada Saksi tentang sabung ayam yang kemudian mengajak Saksi untuk pergi ke judi sabung ayam tersebut dan pada akhirnya Saksi pun bersama dengan teman Saksi tersebut pergi ke lokasi judi sabung ayam beralamat di Lemb. Palipu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja yang jaraknya sekitar 2 km dari rumah Saksi. Kemudian Saksi pun berangkat kelokasi tersebut dengan berjalan kaki bersama dengan teman Saksi lalu kami masing – masing membawa uang tunai yang mana saat itu Saksi membawa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00,(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi akan gunakan bertaruh dalam tarung ayam tersebut (judi sabung ayam). Sesampai dilokasi ternyata beberapa warga lainnya juga baru berdatangan dengan membawa ayamnya untuk diadu dalam judi sabung ayam tersebut dan selain itu banyak juga warga lain yang tidak membawa ayam dan ada dilokasi tersebut termasuk Saksi juga bertemu dengan Terdakwa ASIS dan Saksi NE'TASYA yang masing-masing Terdakwa ASIS tidak membawa ayam pada saat kelokasi tersebut dan Saksi NE'TASYA membawa 1 (satu) ekor ayam berwarna ,merah untuk digunakan dalam judi sabung ayam tersebut. Selanjutnya permainan judi sabung ayam tersebut dimulai dan pada saat itu Saksi memasang ayam milik Saksi NE'TASYA bersama dengan Terdakwa ASIS lalu pada saat itu Saksi sudah saling deal / sepakat dengan salah seorang warga yang ada dilokasi (Saksi tidak mengenalinya) , dan disepakati taruhannya Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa taruhan Terdakwa ASIS. Selanjutnya pada saat itu Saksi memilih ayam warna merah (ayam milik Saksi NE'TASYA) dan ayam pilihan Saksi tersebut kalah sehingga Saksi menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Saksi pasang dan saat itu tibatiba datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan pelaku lain.

- Bahwa benar Saksi menerangkan benar bahwa Saksi ke lokasi judi sabung ayam tersebut dengan niat memang ingin juga ikut bermain judi sabung ayam dalam hal ini bertaruh pada ayam yang sementara diadu oleh orang lain.
- Bahwa benar Saksi menerangkan uang tunai yang Saksi sediakan yakni sekitar Rp. 1.500.000,00,(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi bawa dari rumah, Saksi sempat memasang taruhan sebesar Rp.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah deal / sepakat dengan salah satu warga (Saksi tidak kenal) yang datang di lokasi, Akan tetapi Saksi kalah dalam taruhan sehingga Saksi menyerahkan uang taruhan yang sebelumnya sudah Saksi sepakati dengan orang yang ada juga dilokasi judi sabung ayam tersebut yang kemudian saat itu tibatiba datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan pelaku lain (Terdakwa ASIS dan Saksi NE' TASYA).

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat benar bahwa Saksi sudah memasang taruhan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah deal / sepakat dengan salah satu warga (Saksi tidak kenal) yang datang di lokasi, "Saksi juga sudah menyerahkan uang taruhan Saksi karena kalah dalam taruhan judi sabung ayam tersebut", dan Saksi jelaskan jika Saksi menang Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika Saksi kalah Saksi akan membayar ke lawan taruhan Saksi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menerangkan ayam sudah ditaruhkan sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi baru memasang taruhan terhadap ayam yang sementara diadu pada taruhan yang kedua kalinya dengan salah satu warga (tidak Saksi kenal) dilokasi dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa ASIS memasang taruhan dan Saksi NE'TASYA memasang ayamnya untuk dipakai bertarung dengan ayam lainnya pada judi sabung itu yang kemudian datang pihak kepolisian membubarkan judi sabung ayam tersebut dan mengamankan Saksi serta dengan Terdakwa ASIS dan Saksi NE'TASYA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu mengenai hal tersebut, karena pada saat itu Saksi memang hanya mendapat informasi tentang judi sabung ayam tersebut kemudian Saksi pun berangkat kelokasi dengan berjalan kaki untuk ikut juga taruhan dalam judi sabung ayam tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan memang sudah pernah bermain judi sabung ayam akan tetapi pada waktu itu Saksi ikut bermain karena ajakan dari teman Saksi yang kemudian dilokasi judi sabung ayam tersebut Saksi baru di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui akan hal tersebut karena memang Saksi hanya datang kelokasi judi ayam tersebut karena ajakan dari teman Saksi.



- Bahwa benar Saksi menerangkan bersama dengan temanteman Saksi melakukan perjudian merupakan tempat umum yang dapat dimasuki dan dilalui kendaraan dan saat itu juga banyak juga kendaraan dilokasi tempat perjudian tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi melakukan perjudian tersebut diatas adalah karena Saksi menerima tawaran teman Saksi untuk ikut bermain judi sabung ayam serta juga untuk mencari keuntungan jika Saksi menang taruhan. Yang mana jika Saksi menang uang tersebut gunakan biasa untuk membeli rokok dan juga ballo (Minuman) serta keperluan sehari-hari Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan gambar tersebut Saksi mengenalinya dimana uang tersebut adalah sebagian dari uang Saksi sendiri yang diamankan pada saat Saksi berada di arena sabung ayam yaitu sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , yang mana jumlah keseluruhan uang yang diamankan adalah Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan uang dari pelaku yang lain yakni Terdakwa ASIS dan Saksi NE'TASYA. kemudian terkait 2 (dua) bilah taji tersebut merupakan alat untuk dipasang pada ayam yang akan di adu, untuk 2 (dua) ekor ayam yang diamankan dilokasi judi sabung ayam yang mana merupakan ayam aduan pada judi ayam tersebut, untuk 1 (satu) buah solasi, dan 1 (satu) buah benang merupakan perlengkapan alat yang dipakai untuk memasang taji pada kaki ayam serta 1 (satu) buah batu asah digunakan untuk mengasah/mempertajam taji yang akan dipasang pada kaki ayam yang siap untuk dimainkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik dari lawan ayam yang Saksi taruhi karena yang Saksi ketahui Saksi hanya mengetahui ayam yang Saksi pasang pada judi sabung ayam tersebut yakni ayam milik Saksi NE'TASYA, karena pada saat itu Saksi hanya langsung deal dengan salah satu warga dilokasi (tidak Saksi kenal) untuk memasang taruhan pada judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui akan hal tersebut, Saksi baru pertama kali datang ke lokasi tersebut untuk bermain judi sabung ayam.



- Bahwa benar Saksi menerangkan di tempat tersebut masih terdapat banyak orang lain namun Saksi tidak ketahui satu persatu identitasnya masing-masing.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa telah ditemukan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang bermain judi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Lemb. Palipu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bersama dengan saudara Saksi ANTO, dan Saksi WELEM.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melihat Saksi ANTO sedang taruhan pada salah satu ayam yang ada di arena dan Terdakwa juga melihat Saksi WELEM sedang memegang seekor ayam dan hendak taruhan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan perjudian sabung ayam.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak membawa alat apapun terkait judi sabung ayam, namun Terdakwa hanya membawa sejumlah uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu). Dan Terdakwa juga sudah sempat menang taruhan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa sedang taruhan dengan seseorang terhadap seekor ayam, dimana jumlah taruhan Terdakwa dengan orang tersebut sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Dimana ayam yang Terdakwa taruh tersebut menang sehingga uang Terdakwa yang awalnya Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) bertambah menjadi Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada 2 (dua) ekor ayam lagi yang akan di adu lagi, namun Terdakwa belum ikut bertaruh pada ayam tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penggerebekan pada arena tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sedang berada di Palipu,



Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja. Dimana pada saat itu sedang akan di laksanakan upacara kematian, setelah itu beberapa orang yang berada disitu saling mengajak untuk melakukan judi sabung ayam. Sehingga orang-orang disitu pun berkumpul untuk melakukan judi sabung ayam dan termasuk Terdakwa juga ikut untuk bertaruh, dimana pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu). Setelah itu di mulailah perjudian tersebut dimana ada 2 (dua) ekor ayam yang akan di adu, salah satu ayam tersebut mempunyai bulu berwarna merah dan ayam tersebut lah yang Terdakwa pilih. Kemudian Terdakwa pun mencari orang yang akan melawan Terdakwa, sehingga Terdakwa pun menemukan orang yang akan bertaruh dengan Terdakwa dan kami pun sepakat untuk bertaruh dengan uang taruhan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Setelah ayam tersebut di lepaskan dan ayam tersebut pun saling bertarung, beberapa saat kemudian salah satu ayam tersebut pun mati, namun ayam yang Terdakwa pilih tadi menang dan Terdakwa pun mendapatkan uang taruhan tadi. Kemudian pada saat akan ada ayam lagi yang hendak di adu, namun Terdakwa sudah tidak ikut bertaruh terhadap ayam tersebut karna Terdakwa sudah tidak ingin lagi memasang taruhan. Setelah kedua ayam tersebut di adu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian kami pun lari berhamburan, namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki niat untuk melakukan judi sabung ayam tersebut, namun pada saat Terdakwa berada di lokasi orang-orang yang ada di lokasi saling mengajak untuk melakukan judi sabung ayam tersebut. Sehingga Terdakwa pun juga ikut.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membawa uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) namun Terdakwa sempat bertaruh sebanyak 1 (satu) kali dan hasil dari taruhan tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat benar bahwa Terdakwa sempat memasang taruhan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan sudah deal / sepakat dengan salah satu warga (Terdakwa tidak kenal) yang datang di lokasi, Akan tetapi uang masih kami pegang masing masing”, dan jika Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu), dan jika Terdakwa kalah Terdakwa akan membayar ke lawan taruhan Terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu).



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu sudah ada 1 (satu) ayam yang menang, dan kemudian pada saat hendak akan ada ayam yang di adu lagi, pihak kepolisian pun datang dan melakukan penggerebekan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada yang menyediakan arena/tempat perjudian tersebut. Namun pada saat itu hanya orang-orang yang ada disitu yang saling mengajak untuk melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah bermain judi sabung ayam, namun sudah beberapa tahun lalu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tidak ada yang menyediakan lahan melainkan kesepakatan bersama.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan perjudian merupakan tempat umum, ada jalanan umum yang mudah dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut diatas adalah untuk mengisi waktu luang Terdakwa dan juga mencari keuntungan jika Terdakwa menang taruhan. Yang mana jika Terdakwa menang uang tersebut gunakan biasa untuk membeli rokok.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan gambar 4 Terdakwa mengenali uang tersebut karena itu adalah sebagian dari uang Terdakwa yang diamankan pada saat Terdakwa berada di arena sabung ayam yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana jumlah keseluruhan uang yang diamankan adalah Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan satu ekor ayam mati berwarna hitam bercampur merah (lappung) dengan satu kaki kering berwarna hitam adalah ayam milik ayam hasil kemenangan Saksi WELEM.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan baru pertama kali datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan di tempat tersebut masih terdapat banyak orang lain namun Terdakwa tidak ketahui satu persatu identitasnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) ekor ayam mati berwarna merah kekuning-kuningan dengan 2 kaki kering berwarna kuning (Belibi);
- 3) 1 (satu) ekor ayam mati berwarna hitam kemerah-merahan dengan 1 kaki kering berwarna hitam (Lapping);
- 4) 2 (dua) bilah pisau taji;
- 5) 1 (satu) buah solasi;
- 6) 1 (satu) buah batu asah;
- 7) 1 (satu) buah sepi;
- 8) 1 (satu) buah benang berwarna warni

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Terdakwa bersama dengan Saksi ANTO, dan Saksi WELEM ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang bermain judi sabung ayam pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Lemb. Palipu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun terkait judi sabung ayam, namun Terdakwa hanya membawa sejumlah uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah sempat menang taruhan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang taruhan dengan seseorang terhadap seekor ayam, dimana jumlah taruhan Terdakwa dengan orang tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ayam yang Terdakwa taruh tersebut menang sehingga uang Terdakwa yang awalnya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah menjadi Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di lokasi tersebut orang-orang yang ada disitu saling mengajak untuk melakukan judi sabung ayam sehingga Terdakwa pun juga ikut, tidak ada yang menyediakan arena/tempat perjudian tersebut namun pada saat itu hanya orang-orang yang ada disitu yang saling mengajak untuk melakukan perjudian tersebut.;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian merupakan tempat umum, ada jalanan umum yang mudah dikunjungi oleh orang umum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif. Bahwa secara objektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Azis Makassa Alias Pak Lista** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal Putusan ini, dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi *Error In Persona*, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan demikian ini Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, atau peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (*will en*



witten) Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa kejadiannya Terdakwa bersama dengan Saksi ANTO, dan Saksi WELEM ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang bermain judi sabung ayam pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Lemb. Palipu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja;

Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun terkait judi sabung ayam, namun Terdakwa hanya membawa sejumlah uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah sempat menang taruhan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang taruhan dengan seseorang terhadap seekor ayam, dimana jumlah taruhan Terdakwa dengan orang tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ayam yang Terdakwa taruh tersebut menang sehingga uang Terdakwa yang awalnya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah menjadi Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat Terdakwa berada di lokasi tersebut orang-orang yang ada disitu saling mengajak untuk melakukan judi sabung ayam sehingga Terdakwa pun juga ikut, tidak ada yang menyediakan arena/tempat perjudian tersebut namun pada saat itu hanya orang-orang yang ada disitu yang saling mengajak untuk melakukan perjudian tersebut.;

Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian merupakan tempat umum, ada jalanan umum yang mudah dikunjungi oleh orang umum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat adalah sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya di atas, maka menurut Majelis Hakim jelaslah telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Saksi WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA dan Saksi TATO PADA Alias ANTO ikut bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut, perjudian sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan belaka dan perjudian sabung ayam tersebut diselenggarakan tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu jelas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan "turut serta", dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) ekor ayam mati berwarna merah kekuning-kuningan dengan 2 kaki kering berwarna kuning (Belibi);
- 3) 1 (satu) ekor ayam mati berwarna hitam kemerah-merahan dengan 1 kaki kering berwarna hitam (Lapping);
- 4) 2 (dua) bilah pisau taji;
- 5) 1 (satu) buah solasi;
- 6) 1 (satu) buah batu asah;
- 7) 1 (satu) buah septi



8) 1 (satu) buah benang berwarna warni

Barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA dan TATO PADA Alias ANTO, maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azis Makassa Alias Pak Lista** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) ekor ayam mati berwarna merah kekuning-kuningan dengan 2 kaki kering berwarna kuning (Belibi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) ekor ayam mati berwarna hitam kemerah-merahan dengan 1 kaki kering berwarna hitam (Lampung);
- 4) 2 (dua) bilah pisau taji;
- 5) 1 (satu) buah solasi;
- 6) 1 (satu) buah batu asah;
- 7) 1 (satu) buah septi
- 8) 1 (satu) buah benang berwarna warni

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WELEM TAMBING TODINGAN Alias NEK TASYA dan TATO PADA Alias ANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Luther Randanan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mak